

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang telah mendeklarasikan sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlakusama terhadap semua warga masyarakat¹. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan atau yang biasa disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan hukum. Hukum pidana biasa disebut sebagai hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara individu dengan masyarakat yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan hanya dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat².

Pidana sebagai salah satu bentuk reaksi hukum terhadap pelanggaran norma sosial yang tidak dapat dilepaskan dari kajian kriminologi yang berupaya memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan serta karakteristik pelaku dalam konteks sosialnya. Menurut Romli Atmasasmita, kriminologi ditinjau dari dua sisi yakni hanya mempelajari kejahatan saja dan mempelajari beserta metode yang berkaitan dengan kejahatannya³. Sedangkan menurut W.A. Bongger yang dikutip dari buku yang berjudul “Suatu Pengantar Kriminologi” menyatakan jika kriminologi itu menyelidiki kejahatan seluas-luasnya dengan memaparkan sebab kejahatan dari segala aspek yang dinilai berpengaruh terhadap

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan pertama, 2022, hlm.16.

³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm.2.

perkembangan kejahatan⁴. Frank Tannembaum menyatakan *crime is eternal as society*⁵. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky menjelaskan kriminologi mencakup tentang⁶:

1. Sifat dan luas kejahatan;
2. Sebab kejahatan;
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan;
4. Ciri-ciri pelaku kejahatan;
5. Pola kriminalitas.

Dari sekian banyaknya jenis kasus kejahatan, terdapat jenis kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena biasanya pelaku dari kejahatan ini sudah putus asa sehingga melakukan tindakan mencuri sebagai jalan keluar untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cepat⁷. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tertentu dari tindak pidana pencurian yang berarti bahwa pencurian menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengalami peningkatan secara kualitas maupun kuantitas dan menjadi kejahatan yang sering menjadi laporan masyarakat kepada pihak kepolisian⁸.

Setiap kejahatan terutama pada pencurian dengan pemberatan untuk para pelaku pasti mempunyai strategi atau cara yang dilakukan untuk melancarkan aksinya, cara tersebut disebut dikenal dengan istilah modus operandi. Modus operandi dalam lingkup kejahatan dapat diartikan sebagai cara atau teknik

⁴ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Percetakan Bandar, Banda Aceh, Cetakan pertama, 2022, hlm.16.

⁵ J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung, 1981, hlm.1.

⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung, 1994, hlm.26.

⁷ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Edisi Pertama, Madza Media, Bojonegoro, 2022, hlm.28.

⁸ Taufik Cahyadi, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Area Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara", *Jurnal Pemandhu*, Vol.3 No.3, 2022, hlm. 192.

tertentu melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya.⁹ Sebagai aparat penegak hukum harus memahami berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mengantisipasi tindak pidana yang akan dilakukan karena setiap pelaku mempunyai modus operandi yang berbeda-beda. Berbagai cara modus operandi akan dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan, salah satu contoh modus operandi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ngaglik dilakukan pelaku dengan cara membuka secara paksa jendela sebuah restoran lalu mengambil uang yang ada di kotak kasir dan handphone merk Samsung.

Penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila peranan para aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik yang dibutuhkan untuk menjaga, memelihara, memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat. Unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yakni:¹⁰

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum

3 unsur tersebut juga senada dengan Lawrence M. Friedman mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dengan 3 unsur sistem hukum yakni struktur, substansi, dan budaya. Dalam struktur hukum ini menyangkut kelembagaan yang ada didalamnya seperti sumber daya manusia yang ada didalam suatu lembaga tersebut. Sumber daya manusia ini merupakan orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat dalam maupun luar struktur yang dapat mempengaruhi proses kinerja didalamnya. Lalu terkait

⁹ Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminalogi*, Rajawali, Jakarta, 1984.

¹⁰ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

dengan substansi hukum ini menyangkut norma yang memiliki kekuatan mengikat bagi aparat penegak hukum. Sedangkan budaya hukum ini menyangkut sikap masyarakat terkait kepercayaan dan harapan terhadap hukum.

Aparat penegak hukum adalah institusi yang memiliki tanggungjawab dalam proses penegakan hukum. Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan adalah kepolisian. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat¹¹. Tugas pokok yang dibebankan oleh kepolisian adalah memberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada Unit Reserse Kriminal dalam proses penegakan hukum adalah melaksanakan proses penyelidikan hingga penyidikan. Penyidik berwenang menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut, dan yang terpenting adalah melakukan penyidikan. Penyidik juga berhak untuk melakukan penggeledahan, penangkapan, penyitaan disertai dengan adanya surat perintah tugas dari pihak kepolisian karena hal tersebut termasuk dalam upaya paksa yang dimiliki oleh kepolisian. Kepolisian juga diberikan wewenang dalam hal diskresi (*polite beleid; police discretion*) untuk membuat pertimbangan atas tindakan yang akan diambil dengan tepat dan cepat sesuai dengan keyakinan anggota kepolisian¹². Dengan adanya diskresi kepolisian ini

¹¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2011, hlm.14.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2018,

menunjukkan bahwa besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat bukan untuk melawan hukum. Dalam Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa¹³:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Salah satu contoh dari tindakan diskresi kepolisian yang pernah dilakukan pada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik ketika seorang yang diduga merupakan pelaku kejahatan namun yang diduga pelaku tersebut mempunyai penyakit kejiwaan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak kedokteran dimana diduga pelaku tersebut tidak mampu bertanggungjawab. Menanggapi kasus tersebut, penyidik melakukan diskresi kepolisian seperti tidak melanjutkan perkara tersebut.¹⁴

Dalam melakukan penegakan hukum tidak selamanya berjalan dengan lancar terkadang terdapat hambatan yang terjadi antara lain yang dialami oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik sebagai contoh ketika dalam tahap penyelidikan jika penyidik sulit menemukan alat bukti petunjuk pada permulaan tahap penyelidikan seperti tidak adanya CCTV (*Closed-Circuit Television*) maka penyidik kesulitan untuk mencari tau ciri-ciri dan keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana¹⁵. Hambatan lain yang dihadapi oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik adalah kurangnya jumlah anggota penyidik atau reserse yang tidak sebanding dengan banyaknya laporan polisi yang masuk sehingga penyidik

hlm.82.

¹³ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Wawancara dengan Samadi, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Sabtu 26 April 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Yananda, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Selasa 25 Februari 2025.

harus bisa membagi pekerjaan dengan baik dan saling membantu antar regu¹⁶. Dalam kurun waktu 1 tahun pada Kepolisian Sektor Ngaglik rata-rata mendapatkan sekitar 400 (empat ratus) laporan, dimana setiap harinya Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) ke Unit Reserse Kriminal menerima laporan dari masyarakat.¹⁷

Salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana adalah pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). R.Soesilo mengemukakan istilah “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena sifat pencuriannya diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian bagi korban.¹⁸

Berdasarkan data kriminalitas yang dikutip dari Pusikan, sejak awal Januari sampai Desember 2024 di Indonesia terdapat 413.037 kasus kriminal yang terjadi selama tahun 2024, dimana kasus pencurian dengan pemberatan menjadi kasus terbanyak sepanjang 2024 yakni 52.450 kasus dengan rata-rata jumlah kasus 4.600 setiap bulannya di seluruh wilayah Indonesia¹⁹. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menjelaskan jika jenis kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian berkisar antara 26% hingga 45% dari total desa di Indonesia sepanjang periode tahun 2018-2024²⁰. Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan sebanyak 10.764 kasus yang diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nainggolan dimana jumlah tersebut mengalami penurunan 358 kasus

¹⁶ Wawancara dengan Samadi, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Kamis 3 Maret 2025.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, 1988. Hlm.248.

¹⁹ Indira Lintang, *10 Jenis Kasus Kriminal Terbesar di Indonesia Sepanjang Tahun 2024*, termuat dalam <https://www.inilah.com/kasus-kriminal-terbesar-di-indonesia>, 31 Desember 2024, diakses tanggal 24 April 2025.

²⁰ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *e-book Statistik Kriminal 2024*, Volume 15.2024, Badan Pusat Statistik, hlm. Vii.

dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 11.122 kasus atau menurun sekitar 3,22%²¹, dimana dari berbagai kasus tersebut terdapat jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 366 kasus²². Sedangkan pada wilayah Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 1.285 kasus, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Resor Kota Sleman Kombes Yuswanto Ardi pada tanggal 21 Desember 2024 kepada media. Berdasarkan data tersebut, untuk kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengalami penurunan 12%²³.

Belakangan ini tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga banyak terjadi di wilayah Kecamatan Ngaglik yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Ngaglik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Ngaglik, sepanjang tahun 2024 terdapat beberapa Laporan Polisi dengan jumlah 46 yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian²⁴. Salah satu contoh peristiwa tindak pidana dengan pemberatan yang berada di Kecamatan Ngaglik adalah terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang diwaktu malam hari dengan cara membobol beberapa toko usaha milik masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik beberapa toko tersebut. Pencurian dengan pemberatan tersebut dilakukan secara berturut turut di beberapa TKP (Tempat Kejadian Perkara) oleh pelaku yang sama selama beberapa hari. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh pihak korban kepada pihak Kepolisian sehingga dari laporan korban tersebut, pihak kepolisian yakni unit Sentra

²¹ Ahmad Syarifudin, *Angka Kriminalitas di DIY Tercatat Turun 3,22 Persen Sepanjang 2024, Ini Penjelasan Kapolda*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2024/12/30/angka-kriminalitas-di-diy-tercatat-turun-322-persen-sepanjang-2024-ini-penjelasan-kapolda>, 30 Desember 2024, diakses tanggal 22 April 2025.

²² Aplikasi *Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta*, termuat dalam https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/447-jumlah-kasus-pencurian, diakses pada tanggal 22 April 2025.

²³ Galih Priatmojo, Hiskia Andika Weadacsana, *Polresta Sleman Catat 1.285 kasus Kejahatan Selama 2024, Didominasi Penipuan Online*, termuat dalam <https://jogja.suara.com/read/2024/12/22/103144/polresta-sleman-catat-1285-kasus-kejahatan-selama-2024-didominasi-penipuan-online>, 22 Desember 2024, diakses tanggal 24 April 2025.

²⁴ Wawancara dengan Agus S, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Senin 28 April 2025.

Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat sebuah dokumen yakni laporan polisi. Setelah menerima laporan maka Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) lalu melimpahkan laporan tersebut kepada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik, setelah adanya laporan polisi tersebut maka Unit Reserse Kriminal melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dari kasus tersebut dilakukan penyelidikan awal dengan cara mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari alat bukti permulaan cukup yang dapat menunjang tahap selanjutnya seperti CCTV (*Closed-Circuit Television*) untuk mengetahui mengenai pelaku kejahatan yang terjadi dan menyusuri saksi yang mengetahui peristiwa tersebut di berbagai titik yang dekat dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memudahkan penyidik mencari jejak dari kedua pelaku²⁵. Setelah beberapa waktu melakukan penyelidikan dan telah terkumpul alat bukti permulaan yang cukup serta peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik menaikkan peristiwa tersebut dari tahap lidik ke tahap sidik. Hasil dari upaya penyelidikan mencari dan menganalisis CCTV (*Closed-Circuit Television*) tersebut ditemukan ciri ciri kedua pelaku sehingga penyidik menyusun strategi untuk menangkap kedua pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut. Alhasil untuk sekarang ini salah satu contoh kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku dimalam hari tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan pada tahap II yakni melimpahkan tersangka dan barang bukti.

**Tabel Kasus Tindak Pidana Berdasarkan Beberapa Laporan Polisi
Pada Tahun 2024 Yang Ditangani Oleh**

²⁵ Wawancara dengan Yananda, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Rabu 23 April 2025.

Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Tindak pidana penganiayaan	12
2.	Tindak pidana penipuan dan penggelapan	6
3.	Tindak pidana penggelapan	6
4.	Tindak pidana pencurian	3
5.	Tindak pidana pencurian dengan pemberatan	15
6.	Tindak pidana pengancaman	1
7.	Tindak pidana pengeroyokan	1
8.	Tindak pidana KDRT	1
9.	Tindak pidana pengrusakan	1
	Henti lidik, proses sidik.	23
	Selesai (Tahap II)	23
	JUMLAH	46 LP

Sumber : Data Laporan Polisi Unit Reserse Kepolisian Sektor Ngaglik 2024.

Dari jumlah data kasus kejahatan di Kepolisian Sektor Ngaglik terdapat kasus yang ditangani oleh salah satu dari 2 (dua) cara yakni dilakukannya henti lidik atau kasus tersebut dinaikan ke tahap sidik. Alasan Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik memutuskan untuk suatu kasus dilakukan henti lidik karena beberapa alasan seperti²⁶:

- a) Kurangnya alat bukti permulaan yang cukup untuk dinaikan ke tingkat penyidikan;
- b) Peristiwa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian bukan merupakan tindak pidana atau unsur pidananya tidak terpenuhi;
- c) Suatu peristiwa yang terjadi diselesaikan secara *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif atau *restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, pihak keluarga, tokoh

²⁶ Wawancara dengan dengan Samadi, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Jumat 25 April 2025.

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian secara adil secara damai²⁷.

Setiap laporan yang berasal dari masyarakat wajib diterima terlebih dahulu di Unit SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Kepolisian Sektor Ngaglik yang kemudian laporan tersebut dilimpahkan ke Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik²⁸. Setelah itu Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik akan melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu namun jika berdasarkan hasil penyelidikan disimpulkan suatu peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana atau unsur pidana nya tidak terpenuhi maka bisa saja peristiwa tersebut masuk ke dalam ranah perdata, tetapi tidak semua yang bukan pidana itu masuk dalam ranah perdata contohnya dari hasil penyelidikan telah dilakukan upaya meminta pendapat ahli pidana yang dituangkan dalam berkas Berita Acara Koordinasi dimana menurut ahli pidana tersebut pasal yang disangkakan oleh penyidik dengan peristiwa yang terjadi tidak selaras²⁹.

Peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada wilayah hukum Kepolisian Sektor Ngaglik karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan rawan terjadi dan terdapat hambatan dalam proses ungkap pada tahap penyelidikan. Selain itu, Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman dengan kategori kejahatan *urban* dimana terdapat banyak kasus pidana yang ditangani, termasuk jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kecamatan Ngaglik memiliki 6 (enam) kelurahan dibawah wilayah hukum (*locus delicti*) dari Kepolisian Sektor Ngaglik yakni kelurahan Donoharjo,

²⁷ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁸ Wawancara dengan dengan Samadi, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Sabtu 26 April 2025.

²⁹ *Ibid.*

Minomartani, Sardonoarjo, Sukoharjo, Sariharjo, Sinduharjo, diantara 6 (enam) kelurahan tersebut terdapat 2 (dua) kelurahan yang menjadi andalan paling rawan terjadi masalah di Kecamatan Ngaglik yakni Kelurahan Sardonoarjo dan Sariharjo karena selama Unit Reserse Kepolisian Sektor Ngaglik menangani kasus tindak pidana sebagian besar tingkat kejahatannya berada di 2 (dua) kelurahan tersebut³⁰. Semua tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kecamatan Ngaglik ditangani dengan proses awal melakukan penyelidikan terlebih dahulu akan tetapi tidak semuanya naik ke dalam proses penyidikan karena beberapa alasan, salah satunya adalah kurangnya bukti permulaan. Para penyidik juga berusaha untuk menyelesaikan setiap laporan yang sudah naik dalam tahap penyidikan hingga tahap II yang dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengangkat judul untuk memperdalam dan melakukan penelitian mengenai **Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Kepolisian Sektor Ngaglik.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dalam skripsi ini disusun dengan menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kecamatan Ngaglik?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Ngaglik terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

³⁰ Wawancara dengan Samadi, dan Yananda, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Selasa 29 April 2025.

3. Apa yang menjadi hambatan Penyidik Kepolisian Sektor Ngaglik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kecamatan Ngaglik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Ngaglik terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan Penyidik Kepolisian Sektor Ngaglik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan skripsi dengan judul “Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Kepolisian Sektor Ngaglik” melalui penelitian hukum. Penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dan berasal dari penelusuran terhadap penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak mencakup tindakan plagiarisme. Berikut merupakan penelitian lain yang pernah diteliti dan dipublikasikan pada topik serupa sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rifky Hernanda, Skripsi dengan judul “ <i>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Kepolisian Resor Bantul</i> ”	Topik tindak pidana yang dibahas merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu persamaannya terletak pada aparat penegak hukumnya yakni pihak kepolisian. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama yakni dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris.	Perbedaannya terlihat dari lokasi penelitian dimana penelitian tersebut dilakukan pada Kepolisian Resor Bantul.
2.	Siti Asari Rizqi Mahanani, Skripsi dengan judul “ <i>Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBH PT. Kirana Chatulistiwa</i> ”	Topik yang dibahas mengenai modus operandi dan penegakan hukum	Perbedaannya terletak pada tindak pidana dan lokasi penelitian. Tindak pidana yang dibahas pada skripsi tersebut adalah tindak pidana pembalakan liar, lokasi penelitiannya berada pada Kawasan PBH PT.Kirana Chatulistiwa.
3.	Rizki Daffa Abiyyu, Skripsi dengan judul “ <i>Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</i> ”.	Topik yang dibahas mengenai modus operandi dan penegakan hukum. Selain itu, metode penelitian yang digunakan sama yakni dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan sosiologis.	Perbedaannya terlihat dari tindak pidana yang dibahas dimana dalam penelitian tersebut merupakan tindak pidana penipuan. Selain itu objek yang diteliti dalam penelitian tersebut berupa <i>dating apps</i> .

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui jika terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai modus operandi dan penegakan hukum. Sementara perbedaannya terletak pada tindak pidana yang diteliti, lokasi penelitian, dan hasil penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka atau juga biasa disebut dengan kerangka teori.³¹ Kerangka teori konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian³². Kerangka teori memuat uraian yang sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.³³

1. Penegakan Hukum

Hukum tidak dapat lepas dari istilah penegakan hukum karena hukum memerlukan pendukung lain sehingga hukum tersebut dapat berjalan dan sesuai dengan mestinya. Penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan untuk menegakkan suatu norma-norma hukum yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴ Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 92.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, UI Press, Jakarta 2007, hlm 127.

³³ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2016, hlm 190.

³⁴ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan, proses perwujudan ide ide itulah yang merupakan penegakan hukum³⁵.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.³⁶ Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah sebuah kegiatan untuk menyasikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam sikap dan tindakan masyarakat untuk menciptakan kedamaian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.³⁷ Lawrence M Friedman dikutip dari buku Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, disitu Lawrence M Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not a machine, it is run by human being* yang berarti interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum³⁸.

Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

³⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm.190.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ketiga, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 3.

³⁸ Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang, 2007, hlm. 25

di dalam kaidah-kaidah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, melahirkan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁹. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum dalam hal ini yang dimaksud subjeknya adalah para aparat penegak hukum, sedangkan penegakan hukum jika ditinjau dari objeknya mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya baik secara bunyi aturan formal maupun dalam masyarakat⁴⁰. Penegakan hukum dapat diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mengontrol kejahatan dalam tingkatan tertentu dan mengurangi kriminalitas dari orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana⁴¹.

Dalam penelitian ini menjabarkan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimana dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan salah satu upaya penegakan hukum (*criminal justice system*) yang harus sesuai dengan peraturan mengikat untuk dapat menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan.

2. Faktor-Faktor Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi sebuah proses untuk mewujudkan keinginan menjadi kenyataan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Dalam penegakan hukum memiliki

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.5.

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, termuat dalam https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 22 April 2025.

⁴¹ Muladi, *Kapota Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum baik secara positif maupun negatif yakni sebagai berikut⁴²:

1. Faktor hukum: hukum itu sendiri menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan.
2. Faktor masyarakat : masyarakat menjadi asal dari adanya penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian.
3. Faktor budaya : budaya berfungsi bagi masyarakat untuk kebutuhan materiil dan spiritual.
4. Faktor sarana dan fasilitas : sarana dan fasilitas membutuhkan tenaga manusia yang berpendidikan untuk dapat menegakan hukum.
5. Faktor penegak hukum : para aparat penegak hukum yang bekerja untuk menciptakan keadilan, namun dalam penelitian ini berfokus pada salah satu aparat penegak hukum yakni pihak Kepolisian Republik Indonesia.

3. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak pidana merupakan tindakan dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi karena dapat merugikan orang lain. Tindak pidana menjadi gejala sosial yang sering dihadapi dan sulit untuk dihapus karena terkadang beberapa oknum pelaku kejahatan melakukan hal tersebut untuk kebutuhan manusia⁴³. Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan *delict* yang berarti suatu perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang atau aturan yang berlaku⁴⁴. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap ketertiban umum baik dengan

⁴² M.Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, dan Jaya Prana Pinem, “Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Universitas Medan Area, 2022, hlm. 3.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cetakan ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.14.

⁴⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.92.

sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman demi terwujudnya tertib hukum dan kepentingan umum.⁴⁵ Dengan demikian setiap pelaku kejahatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan apabila memang mempunyai kesalahan yang dapat dibuktikan sejak tahap penyidikan. Menurut Frans Maramis mengartikan jika tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana dan terdapat 3 (tiga) unsur yakni adanya perbuatan, adanya pelaku, dan harus dipidana⁴⁶.

Tindak pidana memiliki cara dalam merumuskannya yang dibedakan dalam bentuk tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan larangan melakukan perbuatan tertentu semisal dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang inti larangannya menimbulkan akibat yang dilarang karena siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka ia yang bertanggungjawab.

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur dari tindak pidana adalah⁴⁷:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

⁴⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013, hlm.182.

⁴⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.57.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.22.

Kejahatan pencurian menjadi suatu perbuatan menyimpang dalam hukum di Indonesia yang dapat menimbulkan adanya sanksi. kejahatan dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan dari pelaku kejahatan. Akhirnya ini kejahatan yang sering muncul adalah pencurian dengan pemberatan⁴⁸. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*).

Maraknya tindak pidana di Indonesia menjadi perhatian dari seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat karena setiap orang harus mempunyai kesadaran akan hukum. Salah satu jenis kejahatan tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian dimana pencurian ini diatur dalam Buku II Bab XXII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 362-367. Pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan niat untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Pencurian dalam Pasal 362 memiliki 2 (dua) unsur yakni unsur objektif dan unsur subyektif dengan penjelasan sebagai berikut⁴⁹:

1. Unsur objektif : terkait dengan perbuatan dari pelaku seperti perbuatan mengambil (*wegnemen*) untuk dikuasi atau sengaja dimiliki oleh pelaku, serta terhadap barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
2. Unsur subyektif : terkait dengan diri pelaku seperti niat (*mensrea*) yang sudah dimiliki oleh pelaku untuk mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang tersebut

⁴⁸ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Jambi, 2022, hlm.89.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2002.

untuk dimiliki yang dilakukan dengan cara menentang aturan hukum.

Dalam tindak pidana pencurian terdapat jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana dikategorikan sebagai tindak pidana yang di kualifikasi. Pencurian dengan pemberatan dapat dikatakan sebagai “pencurian khusus” karena pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam istilah populer dikenal dengan “curat”. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian tertentu yang dikualifikasikan karena merujuk pada suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.⁵⁰ Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang disertai dengan keadaan sebagai berikut:

- a) Pencurian ternak;
- b) Pencurian pada waktu bencana;
- c) Pencurian dilakukan pada waktu malam hari;
- d) Dilakukan oleh dua orang atau lebih; dan
- e) Dilakukan dengan cara merusak sehingga perbuatan ini sangat merugikan.

R. Soesilo menyatakan mengenai “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵¹, sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil

⁵⁰ Bambang, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005, hlm.37

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm.248.

yang dirasakan oleh korban. Faktor terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif sosiologis dapat dipengaruhi oleh beberapa hal semisal faktor ekonomi dimana dalam mencukupi kebutuhan hidup diperlukan adanya keuangan yang stabil untuk memenuhi keperluan sehari-hari, apabila faktor ekonomi ini tidak terpenuhi maka seseorang akan cenderung menghalalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan uang, hal tersebut ditakutkan jika upaya yang untuk mendapatkan uang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum salah satunya dengan melancarkan aksi pencurian dengan pemberatan. Faktor lainnya adalah faktor keterbatasan pendidikan dimana saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mengalami putus sekolah. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti masih terdapat banyak anak yang mengalami putus sekolah, pada jenjang Sekolah Dasar terdapat sekitar 55.300 siswa, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terdapat 29.700 siswa, dan pada jenjang Sekolah Menengah Atas terdapat 233.970 siswa yang mengalami putus sekolah⁵². Dengan adanya data putus sekolah tersebut mempengaruhi terjadinya kejahatan karena masyarakat yang kurang berpendidikan kurang memahami dan menaati akan adanya aturan hukum sehingga mereka cenderung berani untuk melakukan tindakan kriminal.

4. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dalam pidana, modus operandi dimaknai sebagai cara khas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan pidana. Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang

⁵² Fahdi Fahlevi, *Kemendikbudristek: Angka Siswa Putus Sekolah di Jenjang SD 55.300*, termuat dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/25/kemendikbudristek-angka-siswa-putus-sekolah-di-jenjang-sd-55300-orang>, 25 Juli 2024, diakses tanggal 24 April 2025.

dipakai oleh penjahat.⁵³ Modus operandi diartikan bahwa pelaku kejahatan menggunakan teknik tertentu yang sering dilakukan.⁵⁴ Dalam melakukan tindak pidana, pelaku cenderung melakukan modus operandi yang berbeda-beda karena dalam modus operandi ini juga mencerminkan hal teknis, psikologis, dan pengalaman pelaku dalam melakukan tindak pidana. Modus operandi ini bersifat dinamis yang dapat berubah kapanpun tergantung dari pelaku kejahatan dan pola modus yang digunakan. Dengan demikian, modus operandi ini dapat membantu dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum serta memberikan pemahaman mengenai dinamika tindak pidana yang terjadi.

Dengan adanya modus operandi ini para penegak hukum terutama pihak kepolisian dapat mempelajari berbagai teknik yang dilakukan oleh pelaku kejahatan khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi. Berbagai modus operandi akan dilakukan oleh pelaku yang sudah memiliki niat untuk melanggar aturan hukum, salah satu contoh modus operandi yang dilakukan pada kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara memakai alat bantu untuk mencongkel pintu dari rumah atau sasaran yang telah dituju⁵⁵.

F. Definisi Operasional

1. Modus Operandi adalah teknis atau cara khas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak korban.

⁵³ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hlm 98.

⁵⁴ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, 1976, hlm.143.

⁵⁵ Wawancara dengan dengan Samadi, Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Sektor Ngaglik, di Kepolisian Sektor Ngaglik, Jumat 25 April 2025.

2. Penegakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk menegakan norma hukum dalam bernegara dan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, maksud dari penegakan hukum dalam instansi kepolisian.
3. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindakan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara mengambil milik orang lain secara melawan hukum untuk dimiliki dengan cara yang memberatkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk memenuhi penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum secara empiris yang memandang bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat karena melihat bagaimana interaksi antar individu dalam bermasyarakat.⁵⁶ Penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai realitas objektif yang dapat dibuktikan.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara sosiologis dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dengan mengkaji pada implementasi di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

⁵⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 174.

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju, Bandung, hlm. 81.

- a.) Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kecamatan Ngaglik.
- b.) Penegakan hukum oleh Kepolisian Sektor Ngaglik terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- c.) Hambatan Penyidik Kepolisian Sektor Ngaglik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pihak Penyidik Unit Reserse Kriminal pada Kepolisian Sektor Ngaglik.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi adalah Kantor Kepolisian Sektor Ngaglik, terkhusus pada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yakni pihak Penyidik Unit Reserse Kriminal pada Kepolisian Sektor Ngaglik melalui wawancara berkaitan dengan data dan strategi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pernah ditangani oleh Kepolisian Sektor Ngaglik.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa bahan yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis meliputi buku, publikasi hukum, artikel, jurnal, skripsi, karya ilmiah yang berkaitan dengan modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada pihak kepolisian.
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan referensi seperti dari ensiklopedi untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Pengumpulan Data Primer yang dilakukan dalam skripsi ini berupa wawancara secara langsung kepada pihak Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik. Wawancara merupakan pertukaran pandangan antara dua orang atau lebih pada topik tertentu yang menjadi salah satu alat untuk mengumpulkan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁵⁸
- b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode studi literatur dan analisis dokumen terkait dengan modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik.

⁵⁸ Abdul Rahman, Ni Made Wirastika Sari, dkk, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Cetakan Pertama, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, *e-book*, hlm.175.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini berupa deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh akan dijabarkan dalam bentuk penjelasan narasi. Dalam hal ini penulis berfokus pada data yang diperoleh dari pihak Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik yang kemudian diolah dan dijabarkan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Data pada skripsi ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara dengan Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ngaglik dan data tingkat kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2024.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- BAB I :** Berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah yang dibahas, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian mengenai modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik.
- BAB II :** Berisi tinjauan umum yang memuat teori hukum terkait dengan modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik.
- BAB III:** Berisi pembahasan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni terkait dengan modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik, penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian

Sektor Ngaglik dan hambatan yang terjadi selama proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Ngaglik.

BAB IV: Berisi penutup mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik, penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Kepolisian Sektor Ngaglik dan hambatan yang terjadi selama proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Ngaglik.